

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah didasarkan pada prinsip otonomi daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan salah satu dasar yuridis untuk perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Di dalamnya disebutkan bahwa pembangunan otonomi daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut.

Otonomi daerah yang diterapkan pada tahun 2001 telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan. Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah merupakan momen yang tepat untuk memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan daerah, sebagai bagian dari sumber daya manusia yang melaksanakan otonomi daerah.

Masalah utama dalam pembangunan ekonomi daerah terletak pada penekanan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada karakteristik unik daerah tersebut, dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Kabupaten TTU kaya akan sumber Daya Alam seperti pantai Tanjung Bastian, pantai oesoko, pantai wini

dan masih banyak lainnya. Di laut kita bisa menikmati keindahan pantainya dan digunung kita bias menikmati pemandangan hijau dan sejuk seperti Bukit Puna Sin (dengan view Kota Kefamenanu dan diwarnai dengan pemandangan ratusan ekor monyet), Air terjun Pah Kot Batu Putih (pulau yang terbentuk pada saat air laut pasang naik), Puncak Tunnoe dengan view yang sangat inda (tampak pantai Wini, Kiupukan, Kota Kefamenanu dan sebagian wilayah Ambeno RDTL), gunung Mutis, padarng Mamsena dan masih banyak lainnya. Orientasi ini mengarahkan pada inisiatif yang muncul dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Srinajmi, 2023).

Setiap usaha pembangunan ekonomi memiliki tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif dalam pembangunan daerah. Mereka perlu memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk merancang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi suatu Kabupaten/Kota. Besarnya PAD sangat bergantung pada kapasitas perpajakan daerah tersebut. Sumber-sumber PAD, yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan

sah lainnya, merupakan sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Proporsi PAD terhadap total penerimaan menunjukkan "derajat kemandirian" keuangan suatu pemerintah daerah. Sumber-sumber PAD diharapkan dapat menjadi solusi pendanaan daerah dan menjadi penyangga utama dalam membiayai berbagai kegiatan di daerah. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, semakin tinggi kualitas otonomi daerah tersebut.

Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Proporsi PAD terhadap total penerimaan menunjukkan "derajat kemandirian" keuangan suatu pemerintah daerah. Sumber-sumber PAD diharapkan dapat menjadi solusi pendanaan daerah dan menjadi penyangga utama dalam membiayai berbagai kegiatan di daerah. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, semakin tinggi kualitas otonomi daerah tersebut. Meningkatnya pendapatan asli daerah dapat membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika pendapatan asli daerah suatu wilayah meningkat, kemungkinan terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif juga akan meningkat (Rifai & Priono, 2022). Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah faktor kunci dalam mempercepat pembangunan. Jika PAD terealisasi dalam jumlah yang minim, otomatis percepatan pembangunan yang telah direncanakan akan terhambat. Realisasi PAD ini masih sangat rendah, terutama di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat potensial untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari setiap sumber yang ada guna meningkatkan kemampuan dalam bidang keuangan untuk kegiatan daerahnya sendiri, baik untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk pelayanan kepada publik. Pemerintah daerah berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah selama tahun anggaran 2020-2023 dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun Anggaran 2020-2022

No	PAD	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Daerah	9.153.700.086,23	7.975.920.984,64	9.153.700.086,00	9.963.641.117,89	12.271.170.782,00	9.982.509.199,98
2.	Retribusi Daerah	4.071.059.790,95	4.917.499.900,00	4.636.485.564,00	5.063.510.470,50	7.285.500.968,00	3.238.004.740,00
3.	HP KDYD	14.600.000.000	13.362.793.148,29	18.600.000.000,00	12,931,027,938,00	13.000.000.000,00	6.829.680.530,00
4.	Lain-lain PAD yang Sah	35.740.008.291,64	30.592.568.367,41	31.824.436.238,00	38,947,816,088,57	23.610.185.617,00	21.209.616.614,56
Total		63.564.768168,82	56.848.782.400,34	64.214.621.888	66.905.995.614,96	56.166.857.367	41.259.811.125,54

Sumber Data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTU

Dari table 1.1, terlihat bahwa realisasi pendapatan dari Pajak Daerah pada tahun 2020 berada di bawah target, kemudian berhasil mencapai atau melebihi target pada tahun 2021, namun kembali turun di bawah target pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam realisasi pendapatan dari Pajak Daerah dari tahun ke tahun. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk perubahan dalam kebijakan perpajakan, perubahan dalam penilaian properti untuk tujuan perpajakan, serta faktor ekonomi dan sosial yang lebih luas. Terutama untuk PBB, perubahan dalam penilaian properti dan variabilitas dalam tingkat kepemilikan serta kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan.

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan PAD secara optimal ialah dengan mengenal potensi dari masing-masing sumber PAD yang dimiliki. Sumber-sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi besar dalam Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah karena merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang objek pajak dan retribusi akan selalu bertumbuh. Meningkatnya pendapatan asli daerah dapat membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika pendapatan asli daerah suatu wilayah meningkat, kemungkinan terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif juga akan meningkat (Rifai & Priono, 2022). Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah faktor kunci dalam mempercepat pembangunan. Jika PAD terealisasi dalam jumlah yang minim, otomatis percepatan pembangunan yang telah direncanakan akan terhambat. Realisasi

PAD ini masih sangat rendah, terutama di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat potensial untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu jenis pajak yang penerimaannya dapat dioptimalkan dan memiliki potensi besar untuk ditingkatkan, karena objek pajak ini mencakup seluruh bumi dan bangunan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamenanu. Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan diatur dalam berbagai peraturan pemerintah, di mana penerimaan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan telah ditentukan dalam Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak daerah yang pemungutannya menjadi wewenang pemerintah daerah, dengan wajib pajak meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, dan kewajiban membayar pajak hanya sekali dalam setahun. Pajak ini menjadi salah satu andalan dalam kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamenanu. Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya perpajakan yang kompeten dalam penilaian Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menilai pajak tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Timor Tengah Utara dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2011, yang kemudian diubah

menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 4 Tahun 2012. Penagihan PBB dimulai setelah pajak ini ditetapkan sebagai pajak daerah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang PBB, masih banyak wajib pajak yang kurang menyadari kewajiban mereka untuk membayar PBB. Salah satu penyebabnya adalah menurunnya kepatuhan wajib pajak, karena mereka merasa keberatan sebagian harta yang mereka kumpulkan harus disetorkan kepada negara. Hal ini menyebabkan penerimaan PBB yang diterima setiap tahunnya bervariasi, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2020-2022

Tahun	SPPT	Target penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Presentase (%)
2020	124.555	2.198.686.017	1.301.721.127,59	59,2
2021	124.972	2.223.074.743	945.981.652,42	42,6
2022	126.652	2.270.955.666	530.528.158,23	23,4

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTU

Pada tabel 1.2 terlihat ada penurunan yang signifikan dalam realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Timor Tengah Utara dari tahun 2020 hingga 2022, meskipun jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan target penerimaan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan PBB mencapai 59,2% dari target yang ditetapkan. Meskipun persentase ini masih tergolong moderat, namun angka ini menunjukkan adanya potensi yang belum tergali secara maksimal dalam penerimaan PBB di Kabupaten Timor Tengah Utara. Penyebabnya adalah masih adanya wajib pajak yang belum patuh dalam

membayar PBB pada tahun tersebut, baik disebabkan oleh kurangnya kesadaran, kurangnya sosialisasi, ataupun masalah dalam sistem pemungutan pajak.

Permasalahan yang lebih serius terjadi pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan PBB hanya mencapai 42,6% dari target, sedangkan pada tahun 2022, angka ini bahkan turun menjadi hanya 23,4% dari target yang ditetapkan. Penurunan yang sangat signifikan ini mengindikasikan adanya masalah yang serius dalam kepatuhan pembayaran PBB di Kabupaten Timor Tengah Utara. Penyebab dari masalah ini dapat berasal dari faktor ekonomi, seperti dampak pandemi COVID-19 yang memukul perekonomian masyarakat, atau faktor lainnya seperti kurangnya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh.

Selain itu, penyebab lain dari rendahnya realisasi penerimaan PBB adalah adanya masalah dalam sistem administrasi perpajakan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Sistem yang rumit, kurangnya sosialisasi, atau ketidakpahaman masyarakat terhadap tata cara pembayaran PBB dapat menjadi kendala yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pembayaran pajak. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap sistem administrasi perpajakan yang berlaku untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang ada. Faktor kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah juga menjadi penyebab rendahnya kepatuhan pembayaran PBB. Sesuai dengan temuan tersebut, Nugroho *et al.* (2023) juga mengungkapkan bahwa "kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah merupakan faktor

penting yang mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran PBB." Mereka merujuk pada teori dari Mahmudi (2021), yang menyatakan bahwa "kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sangat terkait dengan persepsi mereka mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah."

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan bukti nyata bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah. Faktor lain yang menyebabkan masalah ini adalah lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Jika tidak ada konsekuensi tegas bagi wajib pajak yang menunggak atau tidak membayar PBB, maka hal ini bisa mendorong perilaku tidak patuh di kalangan masyarakat. Selain itu dalam sistem administrasi perpajakan di Kabupaten Timor Tengah Utara, seperti proses pendataan dan pemungutan yang tidak efisien atau akurat, juga dapat menjadi penyebab. Kesalahan dalam pendataan objek pajak atau penghitungan jumlah pajak terutang dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, yang akhirnya berdampak pada rendahnya kepatuhan pembayaran PBB.

Lusiono & Surhaman (2018) menemukan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih belum mencapai tingkat optimal. Faktor-faktor penyebab rendahnya penerimaan PBB meliputi tumpang tindihnya SPPT, keberadaan wajib pajak di luar area

objek pajak, belumnya proses pembaruan sertifikat atas nama pemilik sah tanah dan bangunan, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, serta minimnya upaya sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya kewajiban membayar PBB oleh pihak terkait. Penyaluran Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) biasanya dilakukan melalui jaringan RT-RW ke rumah-rumah, hal ini juga menjadi penyebab masyarakat cenderung pasif menunggu SPPT tanpa banyak bertanya langsung ke kantor pemerintahan setempat.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara melibatkan struktur pemerintahan, termasuk Camat, Lurah, Kepala Lingkungan, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT), dalam upaya mencapai tujuannya, yaitu menagih tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Diharapkan langkah ini dapat menghasilkan formulasi atau solusi yang efektif untuk pemungutan tunggakan PBB dari masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dan Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Timor Tengah Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?

3. Berapa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ;

1. Untuk mengetahui kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian bisa menjadi bahan masukan kepada pemerintah daerah mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan khususnya mengenai masalah kepatuhan membayar pajak dapat menentukan kebijakan yang tepat guna meningkatkan pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan.

2. Bagi Akademik

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memperluas wawasan serta pengetahuan baik secara praktis juga teoritis tentang kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis di masa mendatang yang berkenaan dengan kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan.

4. Bagi Peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan masukan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama pada masa mendatang.